

PENJELASAN DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH TENTANG PEMILIHAN UMUM

Segala puji bagi Allah 'Azza wa Jalla yang telah menyempurnakan Islam dengan mengutus Rasulullah Muhammad ﷺ yang membawa manhaj dan jalan hidup yang haq, sehingga tidak ada lagi pilihan bagi kaum beriman selain mengikuti manhaj beliau ﷺ dalam seluruh aspek kehidupan; baik dalam beribadah, dalam bermu'amalah, berakhlaq, berda'wah dan berpolitik.

Menegakkan agama Allah di atas muka bumi ini tidak akan mungkin ditempuh dan dicapai kecuali dengan manhaj yang digariskan dan dijalani oleh Rasulullah ﷺ bersama para sahabatnya. Begitu juga dengan upaya melakukan perubahan menuju kehidupan yang diridhai Allah, ia tidak dapat diwujudkan kecuali dengan menempuh manhaj perubahan yang ditempuh Sang Rasul penutup itu bersama dengan para sahabatnya. Dan manhaj penegakan Islam dan perubahan menuju kehidupan yang diridhai Allah itu tersimpul pada dua kata ; da'wah dan tarbiyah yang dibangun atas dasar ajaran Islam yang shahih dan murni. Inilah jalan pilihan bagi siapapun yang ingin melihat tegaknya Islam di muka bumi ini dan ingin menyaksikan terjadinya perubahan menuju kehidupan yang diridhai Allah 'Azza wa Jalla.

Oleh karena itu, kami meyakini bahwa seluruh perhatian, usaha, dan upaya keras seharusnya ditujukan untuk membangun gerakan yang berkonsentrasi pada jalan da'wah dan tarbiyah tersebut. Itu pula sebabnya, kami meyakini bahwa sudah seharusnya kaum muslimin tidak berpaling dan mencari jalan atau metode lain yang dianggap dapat menegakkan agama Allah di atas muka bumi. Sebab pastilah jalan atau metode itu tidak akan berhasil mengantarkan kita kepada tujuan yang dicita-citakan; menegakkan hukum Allah Ta'ala di muka bumi.

Akan tetapi, dalam perjalanan menempuh jalan da'wah dan tarbiyah itu, kita terkadang diperhadapkan pada sebuah pilihan yang sesungguhnya tidak sejalan dengan prinsip dan keyakinan yang haq. Namun kita terpaksa memilih demi mencegah atau mengurangi kemafsadatan yang lebih besar. Dalam istilah para ulama langkah ini dikenal dengan kaidah *Irtikab al mafsadah ash shughra li dafi' al mafsadah al kubra*-menempuh kemafsadatan yang kecil demi mencegah terjadinya kemafsadatan yang lebih besar.

Mengikuti pemilu adalah salah satu contohnya. Kami berkeyakinan bahwa mengikuti pemilu dan masuk ke dalam parlemen bukanlah jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ, para sahabatnya serta generasi al-Salaf al-Shaleh dalam menegakkan dien ini dan melakukan perubahan menuju kehidupan yang diridhai Allah Ta'ala. Akan tetapi, saat ini -khususnya kita di Indonesia- kita tengah diperhadapkan pada sebuah realitas bahwa sebuah kekuatan besar - baik secara terbuka maupun tersembunyi- tengah merencanakan sebuah upaya besar untuk menghalangi da'wah Islam dan mendatangkan kerugian bagi kaum muslimin. Dan salah satu celah yang mereka tempuh adalah melalui berbagai kebijakan dan keputusan yang bersifat politis. Dengan kata lain, perlu ada dari kaum muslimin yang dapat menghalangi berbagai upaya tersebut, yang tentu saja salah satunya -secara terpaksa- dengan menempuh jalur politis.

Masalah pemilihan umum dengan mekanisme yang dikenal pada hari ini memang adalah masalah kontemporer yang belum dikenal di masa al-Salaf al-Shaleh. Itulah sebabnya, kita akan sulit menemukan nash yang *shariyah* menjelaskan tentang hukum masalah ini. Oleh karena itu, para ulama Ahlussunnah yang menjelaskan masalah inipun mempunyai pandangan

yang berbeda. Sebagian mengharamkan untuk ikut serta secara mutlak. Dan sebagian yang lain 'membolehkan' dengan berbagai syarat dan batasan.

Siapapun yang mencermati dengan baik dan hati jernih -tanpa didasari oleh sikap fanatik buta kepada ulama tertentu- akan dapat menyimpulkan bahwa perbedaan para ulama Ahlussunnah dalam menyingkapi masalah ini sepenuhnya disebabkan perbedaan mereka dalam menimbang mashalahat dan mafsadat –suatu hal yang sering terjadi dalam masalah yang tidak didukung oleh nash yang sharih- yang ada dalam kasus ini. Walaupun beberapa ulama besar Ahlussunnah kontemporer (lih. Fatwa-fatwa terlampir) memandang bahwa ikut pemilu – bahkan menjadi anggota parlemen- dibolehkan demi mencegah kemafsadatan yang lebih besar. Dengan kata lain, kita terpaksa menempuh sebuah kemafsadatan yang lebih kecil (pemilu dan segala yang menjadi konsekwensinya) demi mencegah atau mengurangi kemafsadatan yang lebih besar.

Penjelasan ini juga menunjukkan bahwa pemilu oleh para ulama digolongkan sebagai sebuah kemafsadatan yang terpaksa ditempuh. Karenanya ia tidak dapat diklaim sebagai metode pilihan untuk menegakkan dien ini, apalagi jika dianggap sebagai tujuan. Oleh karena itu, seyogyanya kaum muslimin tetap mengkonsentrasi diri untuk melanjutkan gerakan da'wah dan tarbiyah yang berkesinambungan.

Demikianlah penjelasan ini, semoga kita semua senantiasa mendapatkan 'inayah dan taufiq dari Allah Azza wa Jalla. Amien.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 20 Dzulhijjah 1424 H
11 Februari 2004 M

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

Wakil Ketua,

H. Bahrun Nida Muh. Amin, Lc

Sekretaris,

HM. Ihsan Zainuddin, Lc.